



BPP
MHKP

LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM MERAUKE

TRIWULAN IV TAHUN 2025



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MERAUKE

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke (LKj) Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban SKIPM Merauke dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Merauke, Januari 2026
Kepala Stasiun KIPM Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Profil Organisasi | 2 |
| 1.3. Sistematika Penyajian | 4 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 5 |
| 2.1. Visi dan Misi | 5 |
| 2.2. Tujuan | 6 |
| 2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 6 |
| 2.4. Pengukuran Kinerja | 10 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| 3.1. Capaian Kinerja | 12 |
| 3.2. Analisis dan Evaluasi | 16 |
| BAB IV. PENUTUP | 46 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 8 |
| Tabel 3.1. | Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 12 |
| Tabel 3.2. | Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya | 16 |
| Tabel 3.3. | Jumlah Skitirikat CPIB Spilic Yaig Kitabitka (Skitirikat) lingkup Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 3.4. | Pengawasa m"t" kasil pcika domistik lingkup Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 3.5. | UPI Qaig koisistec mciapka Sistem Jamiaga M"t" da Kecamataa Hasil Pengawasa lingkup Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 22 |
| Tabel 3.6. | Nilai Sici Kcp asa MasQaikat LaQaiga P"blik Ki UPI UPBPPMHKP Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 23 |
| Tabel 3.7. | Pciscitasc ikomcdasi kasil pcigawasa Qaig dima raatka "it" kpcibaika ki cija liigkup BPPMHKP Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 36 |
| Tabel 3.8. | Nilai Indikator Kicija Pclaksa Aiggaia (IKPA) Liigkup BPPMHKP Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 38 |
| Tabel 3.9. | Nilai Kicija Aiggaia Liigkup BPPMHKP Merauke Triwulan IV Tahun 2025 | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke | 3 |
| Gambar 2.1. | Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024 | 7 |
| Gambar 3.1. | Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan IVI Tahun 2025 | 11 |
| Gambar 3.3. | Sertifikat CPIB atas nama UD. Cahaya A..... | 27 |
| Gambar 3.4. | Sertifikat CPIB atas nama UD. Putra..... | 28 |
| Gambar 3.5. | Nilai SKM Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 padae-survey SKM BPPMHKP | 35 |
| | | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke selama Triwulan IV Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke hingga Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Merauke telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan IV Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke telah menetapkan target kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Merauke dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Merauke terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Stasiun KIPM Merauke telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasilperikanan selama Triwulan IV Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Merauke pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat tercapai dengan Istimewa. Capaian IKU untuk SS tersebut pada Triwulan IV Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Penciptaan Hasil Kelayakan dan Pemakaian Sektoral Prodksi Kepiting Pasca Panen Qa>g Memenuhi Standar M"t" dalam Kcama>a> Pa>ga> Li>gk"p UPI Stasi" dan KIPM Mca"kc 0 sebesar **70 Persen**.
- b. Penciptaan Hasil Kelayakan dan Pemakaian Sektoral Prodksi Kepiting Pasca Panen Qa>g Memenuhi Standar M"t" dalam Kcama>a> Pa>ga> Li>gk"p UPI Stasi" dan KIPM Mca"kc ditargetkan sebesar 70 Persen terealisasi 70 Persen dengan perhitungan 1 Sertifikat HACCP;
- c. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Pemakaian Memenuhi Standar SQASAT M"t" dalam Kitcima Olck Ncgaia l"j"a> Ekspor Li>gk"p UPI Stasi" dan KPMMca"kc capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 99 Persen;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP. Capaian IKU untuk SS tersebut pada Triwulan IV Tahun 2025, adalah sebagai berikut:
- a. Penciptaan Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Kima>raatka> "dit"k Pembaikanya Kicijia li>gk"p UPI Stasi" dan KIPM Mca"kc capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 85 % terealisasi 100%;
- b. Penciptaan Icica>a "m"m pccigadaa> PBJ Qa>g di "m"mka> pada SIRUP li>gk"p UPI Stasi" dan KIPM Mca"kc, dari yang ditargetkan sebesar 76% terealisasi 100 %;
- c. S"icQ Kcp"asa> MasQaakat li>gk"p UPI Stasi" dan KIPM Mca"kc capaiannya 95.11%, dari yang ditargetkan sebesar 88% terealisasi 95.11%;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Tiwulan I Tahun 2024 dengan sasaran stategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Merauke dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Merauke pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Merauke dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Merauke dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan IV Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Merauke serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Merauke.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Stasiun KIPM Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Merauke menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
3. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2025 Stasiun KIPM Merauke mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga Belas)

orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Merauke dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Ketua Tim Kerja SKIPM Merauke




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke

1.3 Sistematika dan Penyajian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini

PETA STRATEGI SKIPM MERAUKE . TAHUN 2024



Gambar 1.2 Peta Strategi SKIPM MERAUKE Tahun 2024

Label 1.1 Sasaña → Státecgis da → I → dikatoí Ki → cíja SKIPMKHP MERAUKE Ják " → 2025

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | |
|---|----------------------------|---|-------|
| | | 2025 | TW IV |
| Kegiatan 1. Pengendalian Mutu | | | |
| SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan | 1 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 70 |
| | 2 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 70 |
| | 3 | Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi) | 1 |
| | 4 | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 99 |

| Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | | |
|--|--|----|--|------|-------|
| SK.2 | Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 5 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai) | 75 | - |
| | | 6 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(Nilai). | 75 | - |
| KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMKHP | | | | | |
| SK.3 | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 7 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai) | 92 | - |
| | | 8 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai) | 71.5 | - |
| | | 9 | Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPTStasiun KIPM Merauke (%) | 100 | - |
| | | 10 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Indeks) | 87 | - |
| | | 11 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai) | 86 | - |
| | | 12 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 85 | 100 |
| | | 13 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 76 | 100 |
| | | 14 | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%) | 70 | - |
| | | 15 | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai) | 88 | 95.11 |

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelaanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelaanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2025, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Merauke sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Merauke.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur..

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. *Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024*

Peta strategis Stasiun KIPM Merauke tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Pelaksana Koordinator hingga seluruh pegawai Seluruh KIPM Merauke. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Merauke dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya,

telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. *Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025*

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | | TARGET 2025 | TARGET TW V |
|--|--|----------------------------|---|-------|-------------|-------------|
| Kegiatan 1. Pengendalian Mutu | | | | | | |
| SK1. | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan | 1 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70 | 100 | |
| | | 2 | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70 | 100 | |
| | | 3 | Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi) | 1 | 1 | |
| | | 4 | Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 99 | 100 | |
| Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | | | |
| SK2 | Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 5 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 75 | 86,91 | |
| | | 6 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 75 | 89,75 | |
| KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMKHP | | | | | | |
| SK3 | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 7 | Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran(IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 92 | 93,67 | |
| | | 8 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 71,50 | 100,00 | |
| | | 9 | Persentase Penyelesaian Temuan BPKlingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 100 | 100 | |
| | | 10 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 82,00 | 83,38 | |
| | | 11 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 86,00 | 86,50 | |
| | | 12 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 85,00 | 100,00 | |
| | | 13 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 76,00 | 100,00 | |
| | | 14 | Persentase pemenuhan dokumentasi pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70,00 | 75,94 | |
| | | 15 | Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 3,36 | 3,98 | |

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*


Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke sebesar 107% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakantugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP .

Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan IV Tahun 2025



NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | TRIWULAN IV | | |
|--|---|----------------------------|---|-------------|-----------|-----|
| | | | | TARGET | REALISASI | % |
| Kegiatan 1. Pengendalian Mutu | | | | | | |
| SK2.1 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan | 1 | Percentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70 | 100 | 120 |
| | | 2 | Percentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70 | 100 | 120 |
| | | 3 | Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi) | 1 | 1 | 100 |
| | | 4 | Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 99 | 100 | 101 |
| Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan | | | | | | |
| SK3.1 | Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 5 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 75 | 86,91 | 115 |
| | | 6 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 75 | 89,75 | 119 |
| KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMKHP | | | | | | |
| SK4.1 | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 7 | Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran(IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 92 | 93,67 | 101 |
| | | 8 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 71,50 | 100,00 | 120 |
| | | 9 | Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 100 | 100 | 100 |
| | | 10 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 82,00 | 83,38 | 101 |
| | | 11 | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 86,00 | 86,50 | 100 |
| | | 12 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 85,00 | 100,00 | 117 |
| | | 13 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 76,00 | 100,00 | 120 |
| | | 14 | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 70,00 | 75,94 | 108 |
| | | 15 | Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | 3,36 | 3,98 | 118 |

3.1. Analisis dan Evaluasi

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Merauke. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 115,68 %. Nilai ini diperoleh dari rata-rata pencapaian 7 (enam belas) indikator kinerja yakni :

- 1) Jumlah Scitirikat CPIB S'plici Ya'ig Kitcibitka' (Scitirikat);
- 2) Pengawasa'mt' kasil p'fika'a domestik li'gk'p UPI Stasi' KIPM Mcia'kc (Lokasi);
- 3) UPI Qa'ig ko'sistec' mc'capka' Sistem Jami'a M't' da' Kcama'a Hasil P'fika'a li'gk'p UPI Stasi' KIPM Mcia'kc (UPI);
- 4) Nilai S'ici Kcp'asa' MasQa'akat LaQa'a P'blik Ki UPI UPI BPPMHKP Mcia'kc (Nilai);
- 5) P'isc'tasc ikomdas kasil p'gawasa' Qa'ig dima'raatka' "t'k p'baika' ki'cija li'gk'p BPPMHKP Mcia'kc (%);
- 6) Nilai I'dikato' Ki'cija Pclaksa'aa A'gga'a (IKPA) Li'gk'p BPPMHKP Mcia'kc (Nilai);
- 7) Nilai Ki'cija A'gga'a Li'gk'p BPPMHKP Mcia'kc (Nilai);

IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sertifikat CPIB di Supplier yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil Inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB

Menghitung capaian sertifikasi CPIB:

$$\text{SCPIB} = \text{A} + \text{B} + \text{C}$$

A = Jumlah SCPIB yang baru diterbitkan pada tahun berjalan

B = Jumlah SCPIB perpanjangan pada tahun berjalan


C = Jumlah SCPIB yang masih berlaku pada tahun berjalan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 target sebanyak 5 sertifikat dan telah diterbitkan sertifikat 2 sertifikat CPIB. Sehingga target Triwulan IV sebenaranya 2 (dua) dan realisasi 2 (dua), sehingga capaiannya 100%



Gambar 2. 8 Alur Sertifikasi Penerapan PMM (CPIB)

| S. 01 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| IKS. 1 | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) | | | | | | | | | | | |
| Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023 | | | | | Tahun 2024 | | | | | Renstra BPPMHKP 2020-2025 | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2025 | Target Tw. I 2025 | Realisasi Tw. I 2024 | % Realisasi thd Target Tw. I 2024 | % Realisasi thd Target 2024 | Target | % Capaian thd Target Renstra | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 120 | 2 | 5 | 45 | |



The screenshot shows the HACCP Online System interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Pengajuan', 'Master', 'Proses', 'Rukay', 'Notifikasi' (with a red notification badge), and 'Fitur Lainnya'. Below the navigation is a search bar with dropdowns for 'Alamat', 'Produk', 'Tgl Terbit' (set to JANUARI 2025 - JUNI 2025), and other filters like 'Provinsi', 'UPJ', 'Grade', 'Produk', 'Tipe Produk', 'Jenis Usaha', 'Status Sertifikat', 'Lama Sertifikat', 'Status UPJ', 'Status Produk', 'Tipe Data', 'Negara Impor', 'MRA', and 'Urutan'. There are also buttons for 'Print', 'Excel', and 'Tampakkan'. A message at the bottom says 'Jumlah : #UPJ = 1 Unit #Sertifikat = 1 Dokumen'. The main area displays a table with one row of data:

| No | Nama NMP | Alamat/Telp/Fax Kontak | Provinsi UPJ | Tgl Tambah Inspeksi | Tgl Take Perbaikan | Produk (Status/Proses) | Grade | No | No Sertifikat | Tgl Terbit Aberlaku Sampai | Lama Terbit | Status Sertifikat |
|----|---|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|----|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | LIMINDO INTI MARINE PT 0813210721- 000.000 | Jl. Meruya RT.003 RW. 007, Kelurahan Samra, Kecamatan Meruya, Kabupaten Meruya, South Papua - Indonesia 081221455555 | Papua Selatan Staun KPM Meruya | Terima 12 FEB 2025 | Bts Perbaikan 17 MAR 2025 | Dried Shark (Fr, Skin, Bone) -Batu | B | 1 | ZMPHACCP/PI0021 | 21 FEB 2025 (21 FEB 2027) | 8 hari | BERLAKU |



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 229/PM/HACCP/PK/02/25

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambahan Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fisheries Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. LIMINDO INTI MARINE
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Menara RT. 003 RW. 007, Kelurahan Samkak, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, South Papua - Indonesia

Jenis Produk : Dried Shark (Fin, Skin, Bone)
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Drying, Packing/Labeling, Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : February 17, 2025
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : February 21, 2025
Date

Berlaku sampai dengan : February 21, 2026
Valid until



R. Ishartini
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Director General of Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

IK2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Indikator penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik.

Untuk monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. telah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 di 1 (satu) lokasi yaitu di Kabupaten Merauke dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;
- b. Pengujian contoh, dengan parameter uji
 - Organoleptik
 - Mikrobiologi : Coliform & Escherichia coli dan Salmonella
 - Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbun (Pb), Histamin;
 - Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

Sedangkan untuk pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (moderen dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik sampai dengan Triwulan IV di 1 (Satu) lokasi kab Merauke yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik tersebut, dilaksanakan pada 7 titik lokus pemantauan. rincian lokus seperti disajikan pada lampiran.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan moderen;
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing- masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan

parameter yang telah ditentukan, yaitu :

- Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
- Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
- Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Dengan demikian, realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 1 lokasi dari target 2 Kali setahun mencapai 50%. Tercapainya indikator ini merupakan hasil kolaborasi antara SKIPM dengan Dinas KP, BPPOm dan instansi terkait lainnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Focus Group Discussion (FGD) Kandungan Formaldehid pada Pangan Segar Asal Ikan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 secara offline di Merauke. Kegiatan dihadiri oleh 24 orang peserta yang berasal dari lintas Kementerian / Institusi (BPOM, Desperindag, Dinas Kabupaten, Penyuluh Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Kelautan Propinsi Papua Selatan dan Universitas Musamus Merauke) serta internal SKIPM Merauke. Kegiatan dibuka oleh Koordinator Surveilan dan Sertifikasi Produk, dan dilanjutkan dengan Rapat Pembentukan Tim Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di Kabupaten Merauke Tahun 2025.

| S. 01 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|--|
| IKS.2 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi) | | | | | | | | | | | | |
| Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023 | | | | | | Tahun 2025 | | | | | Renstra BPPMHKP 2020-2025 | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2025 | Target Tw. I 2025 | Realisasi Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target 2025 | Target | % Capaian thd Target Renstra | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | |

IK 3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BPPMHKP Nomor PER.03/ BPPMHKP/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang

telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapai 1 ruang lingkup produk seperti disajikan pada lampiran dari target 4 ruang lingkup produk atau mencapai 120%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan tidak ada perubahan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan selama Tahun 2023 UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Lebih rinci, capaian indikator Ruang lingkup produk yang di jamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP disajikan berikut ini:

- Penerbitan sertifikat PMMT/HACCP baru/perpanjangan sebanyak 706 ruang lingkup.
- Monitoring sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku sebanyak 164 ruang lingkup.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Inspeksi terhadap penerapan sistem HACCP di Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan wajib menerapkan SSOP, GMP dan HACCP sebagai bukti bahwa persyaratan keamanan hasil perikanan telah dipenuhi sehingga dapat diterbitkan sertifikat penerapan HACCP. Inspeksi dilakukan oleh Inspektur mutu dengan diawali dari desk audit dan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan. Kemudian dilakukan opening meeting dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan verifikasi dokumen dan rekaman produksi perumusan temuan, penyampaian temuan ketidaksesuaian serta diakhiri dengan closing meeting. Seperti yang dilaksanakan pada PT. PERINDO di Pelabuhan Perikanan Merauke Medan pada tanggal 29 April 2024 untuk 1 ruang lingkup yang dimohonkan. Inspeksi dilakukan untuk menilai penerapan HACCP yang sudah dilaksanakan oleh PT. PERINDO apakah masih sesuai dengan level penerapannya. Inspeksi dilakukan pada dokumen dan fasilitas pabrik mulai dari lingkungan sekitar UPI, ruang proses, fasilitas penyimpanan kemasan maupun produk akhir



Alur Scitifikasi Penerimaan HACCP di UPI



| S.01 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|------|------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| IKS.4 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | | | | | | | | | | | |
| Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023 | | | | | Tahun 2025 | | | | | Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2025 | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2025 | Target Tw. I 2025 | Realisasi Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target 2025 | Target | Capaian thd Target Renstra | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 120 | 50 | 4 | 21,75 | |

IK 02.1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai)

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKIPM Merauke adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh SKIPM Merauke dapat diterima oleh *stakeholders* kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup SKIPM Merauke Tahun 2025 bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) lingkup KKP dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Merauke sebagai unit pelayanan agar diperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta demi mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Stasiun KIPM Merauke yang lebih berkualitas dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat.

Evaluasi Pelayanan Publik lingkup KKP dilakukan dengan menggunakan metode deskevaluation, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil pengukuran 9 unsur pelayanan masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2021 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Merauke diperoleh hasil sebagai berikut:

| No | Unsur Layanan | Nilai Rata-Rata |
|----|---|-----------------|
| 1 | Persyaratan | 3,66 |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3,56 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3,66 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3,66 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,65 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,55 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,52 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,56 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,56 |

Berdasarkan nilai per unsur pelayanan dari total 9 unsur diketahui bahwa, secara keseluruhan dari 9 unsur bernilai di atas 3 (tiga). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai pelaksanaan pelayanan tergolong mudah dan dapat dipahami akan tetapi masih diperlukan peningkatan-peningkatan guna memperbaiki kualitas pelayanan. Dari 9 unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu fasilitas sarana dan prasaran pelayaan yang tersedia dengan nilai 3,66 sedangkan unsur terendah yaitu tentang Penilaiaan Pelaksanaan dengan nilai 3,52. Unsur lain yang tergolong rendah adalah unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur dan penangananpengaduan, saran dan masukan. sehingga beberapa rekomendasi yang kdapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas unsur pelayanan SKIPM Merauke, antara lain:

1. Perlu peningkatan waktu pelayanan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar pelayanan lebih efisien;
2. Perlu sosialisasi mengenai persyaratan yang diperlukan oleh pelaku usaha ;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan serta menindaklanjuti pengaduan/ masukan/saran dari masyarakat yang lebih responsif;
4. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga waktu pelayanan dapat sesuai dengan janji layanan;
5. Perlu sosialisasi dan publikasi yang lebih intensif mengenai standar, SOP, mekanisme dan prosedur pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.BPPMHKP.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{2! 9} = 0.1111$$

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan $\times 25$.

Nilai SKM Stasiun KIPM Merauke Triwulan IV Tahun 2025 pada e-surveySKM BPPMHKP

| NO | UNIT PELAYANAN PUBLIK | IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA PELAYANAN | JUMLAH RESPONDEN | Keterangan |
|----|-----------------------------|-------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | Stasiun KIPM Ternate | 99.69 | A | Sangat Baik | 45 | Tercapai |
| 2 | Stasiun KIPM Batam | 99.04 | A | Sangat Baik | 29 | Tercapai |
| 3 | Stasiun KIPM Pekanbaru | 98.65 | A | Sangat Baik | 74 | Tercapai |
| 4 | Balai KIPM Banjarmasin | 97.82 | A | Sangat Baik | 182 | Tercapai |
| 5 | Stasiun KIPM Luwuk Banggai | 97.65 | A | Sangat Baik | 13 | Tercapai |
| 6 | Balai KIPM Medan I | 96.53 | A | Sangat Baik | 32 | Tercapai |
| 7 | Balai KIPM Ambon | 96.34 | A | Sangat Baik | 101 | Tercapai |
| 8 | Stasiun KIPM Pontianak | 96.22 | A | Sangat Baik | 58 | Tercapai |
| 9 | Balai KIPM Denpasar | 96.16 | A | Sangat Baik | 177 | Tercapai |
| 10 | Balai KIPM Mataram | 95.95 | A | Sangat Baik | 24 | Tercapai |
| 11 | Stasiun KIPM Bengkulu | 95.94 | A | Sangat Baik | 13 | Tercapai |
| 12 | Stasiun KIPM Yogyakarta | 95.83 | A | Sangat Baik | 18 | Tercapai |
| 13 | Balai KIPM Tanjung Pinang | 95.44 | A | Sangat Baik | 153 | Tercapai |
| 14 | Stasiun KIPM Merauke | 95.11 | A | Sangat Baik | 25 | Tercapai |
| 15 | Stasiun KIPM Bandung | 94.94 | A | Sangat Baik | 39 | Tercapai |
| 16 | Stasiun KIPM Bima | 94.68 | A | Sangat Baik | 12 | Tercapai |
| 17 | Balai KIPM Semarang | 94.67 | A | Sangat Baik | 73 | Tercapai |
| 18 | Stasiun KIPM Jambi | 94.62 | A | Sangat Baik | 31 | Tercapai |
| 19 | Balai KIPM Jayapura | 94.61 | A | Sangat Baik | 17 | Tercapai |
| 20 | Stasiun KIPM Palu | 94.44 | A | Sangat Baik | 17 | Tercapai |
| 21 | Stasiun KIPM Pangkal Pinang | 94.38 | A | Sangat Baik | 46 | Tercapai |
| 22 | Stasiun KIPM Aceh | 94.05 | A | Sangat Baik | 7 | Tercapai |
| 23 | Stasiun KIPM Cirebon | 93.98 | A | Sangat Baik | 60 | Tercapai |
| 24 | Stasiun KIPM Bau-Bau | 93.92 | A | Sangat Baik | 21 | Tercapai |
| 25 | Balai KIPM Entikong | 93.75 | A | Sangat Baik | 16 | Tercapai |
| 26 | Balai Besar KIPM Makassar | 93.39 | A | Sangat Baik | 197 | Tercapai |
| 27 | Stasiun KIPM Palembang | 93.36 | A | Sangat Baik | 51 | Tercapai |

| S.01 | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|------|------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| IKS.4 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke | | | | | | | | | | | |
| Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023 | | | | | Tahun 2025 | | | | | Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2025 | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2025 | Target Tw. I 2025 | Realisasi Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target Tw. I 2025 | % Realisasi thd Target 2025 | Target | % Capaian thd Target Renstra | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89,92 | 107,05 | 107,05 | 84 | 89,92 | |

Sasaia→i Píogíam «. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Nilai sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 120 %. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator Pcisca→tasc ikomcdasi kasil pc→igawasa→i Qa→ig dima→iraatka→i "→it" k pcibaika→i ki→cija li→gk"p BPPMHKP Mca"kc, Nilai I→dikatoi Ki→cija Pclaksa→aa→i A→ggaia→i (IKPA) Li→gk"p BPPMHKP Mca"kc da→i Nilai Ki→cija A→ggaia→i Li→gk"p BPPMHKP Mca"kc. Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Merauke, Persentase Unit kerja lingkup SKIPM Merauke yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup SKIPM Merauke, Nilai IKPA SKIPM Merauke, Nilai kinerja anggaran SKIPM Merauke, Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup SKIPM Merauke Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa SKIPM Merauke, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SKIPM Merauke dan Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan lingkup SKIPM Merauke.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKS.03.6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM Merauke yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 November 2023 s.d. 31 Desember 2023 atau Triwulan IVV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (statustindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau Triwulan IVV Tahun 2023.

Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke dilakukan secara triwulanan dengan target

kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

ΣN_t : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh unit eselon I

ΣN : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan IV yaitu sebesar 100%. Pada Triwulan IV Tahun 2025 temuan awal dari lingkup SKIPM Merauke sebanyak 1 rekomendasi dan 1 rekomendasi diantaranya telah tuntas ditindak lanjuti, sehingga persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke sebesar 100% pada Triwulan IV Tahun 2025 dari target

100%

KRITIK DAN SARAN

Kritik:

1. Pencapaian Indikator yang Belum Optimal:

Beberapa indikator, seperti jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan, masih belum mencapai target optimal (2 dari target 5 sertifikat). Ini menunjukkan perlu adanya penguatan pada pelaksanaan kegiatan terkait sertifikasi.

2. Keterbatasan pada Implementasi HACCP dan Traceability:

Indikator terkait penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih rendah (contoh: HACCP tidak ada realisasi pada Triwulan IVni). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan strategis yang lebih intensif terhadap pelaku usaha.

3. Minimnya Pemanfaatan Sistem Manajemen Mutu:

Implementasi sistem manajemen mutu integrasi di unit kerja belum terealisasi, padahal hal ini krusial untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.

4. Pengelolaan Sumber Daya yang Belum Maksimal:

Tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN belum terlaporkan secara jelas sehingga dapat menjadi potensi permasalahan akuntabilitas.

Saran:

1. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder:

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha, dinas perikanan setempat, dan pengelola fasilitas pengolahan untuk memastikan pencapaian target indikator HACCP dan sertifikasi lainnya.

2. Sosialisasi dan Edukasi Lebih Intensif:

Mengadakan lebih banyak kegiatan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait standar mutu, HACCP, dan sistem traceability.

3. Penguatan Kompetensi Internal:

Meningkatkan pelatihan bagi pegawai SKIPM Merauke agar lebih kompeten dalam memberikan layanan dan inspeksi sesuai kebutuhan.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital:

Mengoptimalkan sistem digital untuk pemantauan mutu dan layanan, termasuk integrasi sistem manajemen mutu untuk efisiensi tata kelola.

5. Penanganan Pengaduan yang Proaktif:

Membangun mekanisme responsif untuk menangani pengaduan masyarakat guna meningkatkan indeks kepuasan layanan.

6. Evaluasi Berkala dan Umpan Balik:

Melakukan evaluasi berkala atas capaian indikator yang belum optimal dengan melibatkan masukan dari seluruh unit kerja terkait untuk menyusun strategi perbaikan yang konkret.

BAB IV **P E N U T U P**

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Merauke dilakukan terhadap 2 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Merauke telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IKU capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada Triwulan berikutnya dapat tercapai seluruhnya dan lebih baik lagi.